



SKRIPSI

**GUGATAN WANPRESTASI ATAS KONTRAK
PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.794K/Pdt/2007)**

***THE CLAIM OF BETRAYED AGREEMENT ON THE CONTRACT
OF OIL PALM PLANT CONSTRUCTION
(Citation Of Decision Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.794K/Pdt/2007)***

MOH. ILHAM HUDIYANA

NIM 040710101124

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**GUGATAN WANPRESTASI ATAS KONTRAK
PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.794K/Pdt/2007)**

***THE CLAIM OF BETRAYED AGREEMENT ON THE CONTRACT
OF OIL PALM PLANT CONSTRUCTION
(Citation Of Decision Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.794K/Pdt/2007)***

MOH. ILHAM HUDIYANA

NIM 040710101124

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

MOTTO

”NON MULTA SED MULTUM”

ADALAH LEBIH BAIK MENGHINDARKAN
PERKARA KARENA BERARTI MENANG JADI
ARANG, KALAH JADI ABU. AKAN TETAPI
LEBIH BIJAKSANA BERPERKARA DARI
PADA BERTINDAK MAIN HAKIM SENDIRI ¹

¹ Darwan prist, strategi menyusun dan menagani gugatan PT Citera aditya bakti bandung 1996
halaman VI

Kupersembahkan Skripsiku ini kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Supangat, dan Ibu Insiati;
2. Alma materku, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru dan Dosen yang telah membimbingku;

**GUGATAN WANPRESTASI ATAS KONTRAK
PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.794K/Pdt/2007)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

MOH. ILHAM HUDIYANA

NIM 040710101124

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 OKTOBER 2009**

Oleh :
Pembimbing

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001**

Pembantu Pembimbing

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**GUGATAN WANPRESTASI ATAS KONTRAK
PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.794K/Pdt/2007)**

Oleh:

MOH. ILHAM HUDIYANA

NIM 040710101124

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 30
Bulan : Oktober
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001

NANANG SUPARTO, S.H.,

NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji

NAMA : Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP : 194804281985032001

NAMA : ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. ILHAM HUDIYANA
NIM : 040710101124
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“GUGATAN WANPRESTASI ATAS KONTRAK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.794K/Pdt/2007)”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini benar.

Jember, 27 Oktober 2009
Yang menyatakan,

MOH. ILHAM. HUDIYANA
NIM. 040710101124

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas, yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Sugijono, S.H., M.H Ketua jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan petunjuk dan masukan dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini;
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Nanang Suprpto, S.H., Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menguji hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H., Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman kepada penulis;
9. Bapak Ibuku tercinta, Bapak Supangat dan Ibu Insiati atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;

10. Kakakku Nana Usnawati atas kasih sayang dan bantuan serta motifasinya;
11. Tambatan hatiku Yanita Asminanti, S.H., atas segala pengertian, kesabaran, semangat, dukungan dan kasih sayangnya;
12. Teman-teman kos Bengawan Solo II No.57 (Pristiyono, Widarto, Ardhi dan iwan) atas semua nasehat, canda tawa dan kebersamaan kita;
13. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum '04 terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
14. Saudara-saudari di Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat Universitas Jember, semua mantan pengurus periode 2006-2007, dan semua anggota PSHT Komisariat Jember atas semua pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga;
15. Saudara-saudari di Unit Kegiatan Mahasiswa Paguyupan Seni Reyog Mahasiswa Sardulo Anorogo atas semua pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga;
16. Saudara-saudari di Paguyupan Seni Reyog Singo Muncul Pontang Ambulu yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk melatih;
17. Saudara-saudari di Jamaah Wahidiyah atas semua pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga;
18. Kakek Kasni Gunopati, Baharudin Khoiri, Suharto, Kiai Suparto Jalil, Kakek Kusnan dan Pakdhe Slamet atas bimbingan spritual yang diberikan;
19. Kawan-kawan GmnI Komisariat Hukum, semua mantan pengurus periode 2006-2007, dan seluruh kader GmnI komisariat Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu atas semua pengalaman dan kebersamaannya;
20. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 27 Oktober 2009

Penulis

RINGKASAN

Pihak-pihak yang terkait dengan Putusan No.794K/Pdt/2007 antara lain sebagai berikut PT. Sinar Galuh Pratama sebagai Penggugat, PT. Dian Anggara Persada sebagai Tergugat I dan PT. Alpha Rho Delta sebagai Tergugat II. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat I dan II antara lain sebagai berikut, penggugat sebagai pemborong, tergugat I sebagai yang memborongkan dan tergugat II sebagai konsultan. Permasalahan hukum terjadi karena tergugat I memutuskan kontrak pembagunan yang dilaksanakan oleh penggugat dengan dasar keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan penggugat. Pengadilan Negeri Pekanbaru mengkonstatir keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat sebagai bentuk wanprestasi, pada Pengadilan Tinggi Riau kertelambatan tersebut dikonstantir sebagai bentuk *force majeure* atau *overmacht*. Merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Tinggi Riau tergugat I/terbanding I dan tergugat II/terbanding II mengajukan permohonan kasasi. Putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi adalah menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Pekanbaru No.53/Pdt/G/2005/PN.PBR tanggal 20 Febuari 2006 sehingga menolak gugatan pengugat seluruhnya dan mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi, dan Apa *ratio decidendi* Pengadilan Tinggi Riau No. 36/Pdt.2006/PTR tanggal 29 Juni 2006 dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri serta Apa *ratio decidendi* M. A. R. I No.794K/Pdt/2007 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (semula Tergugat I)

Tujuan dari skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Pekanbaru No.53/Pdt/G/2005/PN.PBR tanggal 20 Febuari 2006 yang menolak gugatan pengugat seluruhnya dan mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi, dan *ratio decidendi* Pengadilan Tinggi Riau No.36/Pdt.2006/PTR Tanggal 29 Juni 2006 dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri; serta *ratio decidendi* M. A. R. I No.794K/Pdt/2007 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (semula Tergugat I).

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Hasil pembahasan penelitian ini antara lain: *Ratio decidendi* Pengadilan Negeri Pekanbaru No.53.Pdt/g/2005/PN.PBR tanggal 20 Febuari 2006 tentang gugatan penggugat ditolak seluruhnya dikarenakan keterlambatan dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat dikonstantir sebagai bentuk wanprestasi. Hakim dalam menemukan hukumnya atas perkara ini menggunakan metode argumentasi (*arguentum per analogian*) atas pasal 1338 BW ayat 1 yang mengandung asas *pacta sun servanda* dimana keterlambatan melaksanakan pekerjaan sebesar 12,4% (dua belas koma empat persen) dikonstantir sebagai bentuk wanprestasi. Terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, pada pertimbangan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima tetapi pada amar gugatan ditolak untuk seluruhnya. *Ratio decidendi* Pengadilan Tinggi Riau No.36/Pdt.2006/PTR tanggal 29 Juni 2006 dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 53.Pdt/g/2005/PN.PBR. terdapat Perbedaan *Ratio Decidendi* tentang klausul *Force Majeur/overmacht* Antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Negeri. Musim penghujan merupakan faktor penghambat pemenuhan prestasi atas kontrak No.022/DAP/IX/2004 yang selanjutnya dikonstantir sebagai bentuk *force majeure/overmacht*, *Ratio Decidendi* Pengadilan Tinggi Membatalkan Amar Putusan Pengadilan Negeri berkaitan dengan pemenuhan prestasi yang telah dilaksanakan oleh penggugat. *Ratio decidendi* Putusan M. A. R. I dalam perkara No. 794K/Pdt/2007 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yang tertuang dalam memori kasasi, tidak tunduk kepada pemeriksaan kasasi. Keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi hanya mengulang fakta-fakta yang telah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingka banding. seharusnya

diajukan pada pemeriksaan *judex factie*, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum acara atau penerapan hukumnya.

Saran dari penulis setelah membahas dalam skripsi ini adalah: Perumusan terhadap klausul *force majeure/overmacht* atas sebuah kontrak hendaknya harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi penafsiran atas klausul tersebut. Hakim karena jabatannya (*ex officio*) hakim harus benar-benar independent atau tidak memihak. Hakim hendaknya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman sampul depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gugatan	10
2.1.1 Pengertian Gugatan	10
2.1.2 Gugatan Balik (Rekonvensi).....	11
2.2 Macam Dan Kekuatan Alat Bukti.....	12
2.2.1 Macam-Macam Alat Bukti	12
2.2.2 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti.....	16
2.3 Pengertian, Kekuatan dan Macam-Macam Putusan Hakim.....	18
2.3.1 Pengertian Putusan Hakim.....	18
2.3.2 Kekuatan Putusan Hakim	18
2.3.3 Macam-Macam Putusan Hakim.....	19

2.4 Upaya Hukum	20
2.5 Perjanjian.....	23
2.5.1 Pengertian Perjanjian.....	23
2.5.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian	24
2.5.3 Syarat Sahnya Perjanjian	25
2.6 Kontrak.....	26
2.6.1 Pengertian Kontrak.....	26
2.6.2 Jenis-Jenis Kontrak.....	28
2.7 Wanprestasi	30
2.7.1 Pengertian Wanprestasi	30
2.7.2 Akibat Adanya Wanprestasi	31
2.7.3 Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi.....	31
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 53/Pdt/G/2005/PN.PBR tanggal 20 Febuari 2006 dalam Putusan Wanprestasi	33
3.1.1 Keterlambatan Dalam Melakukan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Penggugat Dikonstantir Sebagai Bentuk Wanprestasi.....	35
3.1.2 Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 53/Pdt/G/2005/PN.PBR tanggal 20 Febuari 2006 dalam Menolak Gugatan Penggugat	47
3.2 Ratio Decidendi Pengadilan Tinggi No. 36/Pdt.2006/PTR sehingga membatalkan putusan Pengadilan Negeri	50
3.2.1 Perbedaan Ratio Decidedndi tentang Force Majeur antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.....	51
3.2.2 Ratio Decidendi Pengadilan Tinggi membatalkan amar Putusan Pengadilan Negeri	55
3.3 Ratio Decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.794K/Pdt/2007 yang menolak permohonan kasasi	63
3.3.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tepat Dan Tidak Salah Dalam Menerapkan Hukum.....	65

BAB 4 PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	75

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.794K/Pdt/2007